

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepailitan merupakan kondisi penyelesaian utang piutang oleh Debitur kepada Kreditor dengan melakukan sita atau eksekusi terhadap seluruh harta kekayaan milik Debitur Pailit. Pada dasarnya kerangka hukum kepailitan di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kepailitan juga dijelaskan secara gamblang sebagai sita umum atas harta kekayaan Debitur pailit yang harta tersebut dibereskan oleh Kurator dengan pengawasan hakim pengawas, sebagaimana hal tersebut dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang kepailitan dan PKPU.¹ Definisi tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa seluruh hal yang berkaitan dengan harta pailit dan proses pailit, termasuk prosedur permohonan pailit, penetapan Kurator, sampai dengan pelaksanaan lelang oleh Kurator akan merujuk pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Namun, ditemukan dalam praktiknya, ditemukan banyak kendala dalam proses pemberesan harta pailit ini. Salah satu contohnya adalah adanya keberatan-keberatan dari pihak ketiga yang merasa ikut serta memiliki harta kekayaan Debitur pailit tersebut. Pihak ketiga yang telah dilanggar haknya tentunya melakukan upaya-upaya hukum, dengan

¹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 *tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, Pasal 1 ayat (1)

melakukan gugatan ke pengadilan. Sebagaimana yang ditemukan Penulis dalam perkara Nomor 63/Pdt.G/2025/PN. Mlg di Pengadilan Negeri Malang. Perkara ini menyoroti tentang adanya keberatan Pihak Ketiga terhadap proses pelaksanaan lelang harta pailit. Keberatan yang dituangkan dalam gugatan ini, kemudian diajukan di Pengadilan Negeri Malang dengan klasifikasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memuat bahwa proses lelang sebagai pemberesan harta kekayaan Debitur pailit adalah bagian dari perkara kepailitan. Artinya, Pihak Ketiga yang mengajukan gugatan dengan menempuh gugatan PMH pada pengadilan negeri, senyatanya menyimpangi prosedur dan forum yang telah ditentukan secara khusus oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Pada mulanya perkara ini terjadi karena adanya Pihak Ketiga yang merasa menjadi penghuni sah dari salah satu apartement di Kota Malang yang telah diputus pailit pada tahun 2023. Pihak Ketiga ini mendalilkan bahwa unit apartement tersebut telah dibeli secara sah, namun saat developer pailit, unit-unit yang sudah dibeli oleh Pihak Ketiga ternyata dimasukkan dalam boedel pailit oleh Kurator. Kurator sebagai pemberes harta pailit dengan persetujuan Hakim Pengawas, menetapkan satu bangunan apartement dalam keadaan apa adanya (*as is*) ke dalam satu boedel pailit. Maka dari itu, seluruh bangunan apartement masuk sebagai boedel pailit atau objek lelang.

Singkatnya pelaksanaan lelang dilakukan dengan pemberitahuan pengumuman lelang terlebih dahulu oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Kemudian pada tahun 2024 didapatkan pemenang lelang atas objek pailit tersebut dan timbul konflik antara Pihak Ketiga, Kurator, KPKNL, dan pemenang lelang atas harta pailit tersebut. Pihak Ketiga terlebih dahulu mengajukan keberatan berupa gugatan pada Pengadilan Negeri Malang dengan memilih klasifikasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan menuntut pembatalan Risalah Lelang yang telah ditetapkan oleh KPKNL.

Melihat Gugatan Penggugat dengan pokok gugatan ingin membatalkan risalah lelang serta mengikutsertakan Kurator sebagai para pihak dalam Gugatan, membuat Hakim Pengadilan Negeri Malang memeriksa perkara *a quo* kemudian memberikan putusan sela dengan berpedoman kembali pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU serta menjatuhkan amar putusan yang pada pokoknya berbunyi, “menyatakan Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili gugatan Para Penggugat.”

Dari amar putusan yang demikian, dapat diketahui bahwa Hakim dengan segala pertimbangannya memutuskan bahwa Pihak Ketiga telah salah kompetensi absolut dalam mengajukan Gugatan sehingga Gugatan otomatis ditolak (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena Pengadilan Negeri Malang seharusnya tidak berwenang untuk mengadili. Dapat dipahami dari uraian di atas bahwa menganalisis pokok perkara Gugatan sebelum

mengajukannya kepada pengadilan dianggap sangat penting. Jika salah kompetensi dalam mengajukan Gugatan, bisa-bisa Gugatan tersebut ditolak dan menjadi sia-sia. Penggugat harus mengulang Gugatan dari awal dan menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan uang.

Fenomena tersebut memicu sikap kritis Penulis sehingga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya proses penyelesaian perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari proses lelang harta pailit Nomor 63/Pdt.G/2025/PN. Mlg di Pengadilan Negeri Malang dan apakah pengadilan negeri memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang materi pokoknya bersumber dari proses lelang akibat kepailitan. Pertanyaan tersebut kemudian Penulis Rumuskan secara sistematis sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang objek sengketanya merupakan risalah lelang berdasarkan hasil penjualan boedel pailit perkara Nomor 63/Pdt.G/2025/PN. Mlg?
2. Bagaimana kewenangan Pengadilan Negeri Malang dalam memutus perkara Perbuatan Melawan Hukum yang objek sengketanya merupakan risalah lelang berdasarkan hasil penjualan boedel pailit?

C. Tujuan Penulisan

1. Mendeskripsikan penyelesaian gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang objek sengketanya merupakan risalah lelang berdasarkan hasil penjualan boedel pailit perkara Nomor 63/Pdt.G/2025/PN. Mlg?

2. Menganalisis kewenangan Pengadilan Negeri Malang memutus perkara Perbuatan Melawan Hukum yang objek sengketanya merupakan risalah lelang berdasarkan hasil penjualan boedel pailit.

D. Manfaat Penulisan

Dengan disusunnya Penulisan ini oleh Penulis, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak antara lain:

1. Bagi Praktisi Hukum:

a. Peningkatan Pengetahuan: Praktisi Hukum adalah orang-orang yang berkecimpung langsung dalam dunia praktik hukum di Indonesia, seperti advokat/pengacara. Dengan dituliskannya penelitian ini, Penulis mengharapkan tersebarnya wawasan yang lebih luas mengenai gugatan perbuatan hukum yang bersangkutan paut dengan perkara lelang terhadap harta kepailitan, sehingga dapat berpikir lebih kritis nantinya dalam menangani perkara yang serupa dengan perkara yang penulis uraikan.

b. Sebagai strategi penyelesaian: Apabila Praktisi Hukum sedang menangani perkara yang serupa, dapat menjadikan prosedur penyelesaian perkara yang penulis uraikan di bawah sebagai strategi penyelesaian yang konkret karena analisis yang mendalam yang dilakukan penulis terhadap perkara *a quo*.

2. Bagi Pengadilan dan Aparat Penegak Hukum:

Hasil Penelitian ini dapat memberikan informasi penting mengenai prosedur penyelesaian perkara perdata gugatan Perbuatan Melawan

Hukum atas proses lelang akibat kepailitan, sehingga nantinya tulisan ini dapat dijadikan bahan evaluasi agar prosedur pengadilan dapat memberikan jaminan perlindungan hukum yang tepat bagi pihak-pihak bersangkutan.

3. Bagi Akademisi dan Penulis:

a. Referensi Akademik: Hasil Penelitian ini dapat dimungkinkan sebagai rujukan referensi bahan ajar bagi akademisi atau referensi untuk Peneliti lain yang ingin mendalami studi hukum keperdataan, khususnya mengenai gugatan. Atau hasil penelitian ini memungkinkan untuk dijadikan penelitian lanjutan dalam pengembangan teori hukum.

b. Peningkatan Literatur: Hasil penelitian ini tentunya dapat dijadikan literatur dalam berpraktik hukum di Indonesia, khususnya bagi akademisi dan peneliti dalam memahami gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari proses lelang akibat kepailitan.

E. Kegunaan Penulisan

Penelitian yang dihasilkan Penulis ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penanganan kasus yang serupa mengenai gugatan PMH yang bermula dari kegiatan lelang akibat kepailitan. Penulisan ini juga memberikan informasi konkret yang dapat diterapkan dalam praktik peradilan dan dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penanganan sengketa yang serupa.

F. Metode Penulisan

Dalam menyusun hasil penelitian ini, tentunya Penulis menggunakan sumber-sumber data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Data-data yang digunakan penulis terdiri dari uraian sebagai berikut:

1. Jenis Penulisan dan Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode hukum empiris/yuridis empiris. Penulisan yang demikian didasarkan pada fakta-fakta empiris yang didapatkan dari sikap manusia, yang diambil secara verbal dengan wawancara ataupun melalui interaksi langsung dengan pengamatan pada tempat penelitian.² Pada Penulisan ini, Penulis akan mengkaji salah satu perkara yang ada pada Pengadilan Negeri Malang mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 63/Pdt.G/2025/PN Mlg.

2. Lokasi Penulisan

Lokasi Penulisan dilakukan di SSP Law Firm, yang mana para advokatnya menangani perkara Nomor: 63/Pdt.G/2025/PN Mlg secara langsung, juga menjadi tempat Penulis magang dan berproses membuat Penulisan. Lokasi ini dipilih karena SSP Law Firm merupakan tempat magang Penulis, sehingga dapat memberikan akses langsung dan real time terhadap proses penanganan perkara yang menjadi fokus penelitian. Termasuk dalam melakukan wawancara dengan advokat

² Willa Wahyuni. 2025. *Tiga Jenis Metodologi untuk Penulisan Skripsi Jurusan Hukum*, hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-Penulisan-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=2>

pada saat penanganan proses perkara, juga memudahkan mengakses dokumen-dokumen penting dalam penyelesaian perkara, seperti Gugatan, Replik, Duplik, serta strategi hukum yang digunakan. Akses ini sangat penting untuk mendapatkan perspektif praktik dan data yang tidak tersedia di dokumen publik. Lokasi ini secara langsung menyediakan data primer dan sekunder yang paling relevan untuk menjawab rumusan masalah di atas.

3. Jenis Data

Data primer dan sekunder dipakai oleh Penulis dalam penyusunan hasil Penulisan. Data primer merupakan perolehan data langsung oleh Penulis, seperti putusan Pengadilan negeri Malang Nomor: 63/Pdt.G/2025/PN Mlg., arsip dokumen persidangan dari SSP Law Firm yang dipakai dalam menangani perkara Nomor: 63/Pdt.G/2025/PN Mlg. dan hasil wawancara dengan Advokat Hilmy F. Ali, S.H., M.H., CLA., CTL. selaku kuasa hukum dari salah satu pihak dalam perkara *a quo*. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan hasil Penulisan ini antara lain artikel ilmiah, buku, dan berbagai literatur lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari proses lelang akibat kepailitan.

4. Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan langsung secara lisan antara pewawancara dengan narasumber atau

responden dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan data yang mendalam. Dalam pengumpulan data ini, Penulis melakukan wawancara dengan Advokat Hilmy F. Ali, S.H., M.H., CLA., CTL. selaku kuasa hukum dari salah satu pihak dalam perkara *a quo*, untuk mengetahui strategi penyelesaian perkara ini.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang melibatkan panca indra dengan mencatat secara sistematis terhadap fenomena, perilaku, atau peristiwa yang menjadi objek dari Penulisan yang dilakukan. Dalam hal ini, Penulis mengadakan observasi selama masa magang pada kantor SSP Law Firm kurang lebih 10 bulan dan mengamati persidangan yang terjadi di Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa serta mengadili perkara Nomor: 63/Pdt.G/2025/PN Mlg.

c. Penelusuran Pustaka

Penulis melakukan penelusuran Pustaka, yaitu kegiatan yang secara sistematis mengidentifikasi, mencari, mengevaluasi, dan menganalisis sumber literatur dengan memerhatikan relevansi dengan Penulisan yang dilakukan. Dalam penelusuran Pustaka ini, Penulis membaca, meninjau, dan merujuk pada buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta literatur lainnya yang masih relevan dengan hasil Penulisan yang nantinya akan Penulis uraikan.

d. Analisa Data

Penulis dalam menyusun hasil Penulisan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam hal ini Penulis terlibat langsung dalam proses penanganan perkara dan mengobservasi langsung fenomena hukum yang akan Penulis uraikan dengan hasil yang akurat.

